

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Menjelaskan tentang pengertian dari pendapatan daerah segala sesuatu yang menambah pendapatan pada suatu daerah yang memungut pajak dari beberapa sektor yang ditetapkan untuk dipungut pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Komponen-komponen tersebut berupa kekayaan dan sektor sektor yang ada di daerah dan berpotensi untuk menghasilkan pendapatan daerah untuk menambah nilai kekayaan pada daerah dan mensejahterakan masyarakat di daerah. Maka semakin besar perolehan pajak, pendapatan dari investasi dan sumber daya alam yang dikelola diharapkan mampu untuk mendongkrak penerimaan daerah yang kemudian berguna untuk membangun infrastruktur demi mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan rakyat.

Setiap daerah memiliki sumber daya yang berpotensi dan beragam sehingga setiap daerah diminta untuk mampu mengolahnya secara mandiri dimana hasilnya berguna untuk meningkatkan penerimaan daerah. Dalam menerapkan pajak dan retribusi pada setiap daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah, pemerintah daerah tidak menjadi patokan utama dalam urusan ini sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, namun masyarakat juga memegang peranan yang penting dalam suksesnya pelaksanaan pajak dan retribusi daerah (M. P. Siahaan, 2020).

Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan yang penting dan utama dalam pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang berpotensi memberikan hasil bagi daerah dan dikelola secara mandiri oleh daerah yang kemudian akan digunakan untuk pembangunan di daerah.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menjadi sumber penerimaan utama negara. Maka, untuk memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor perpajakan. Dengan maksimalnya penerimaan pajak maka akan meningkatkan pemasukan negara dan berguna dalam meningkatkan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang sejahterah, baik melalui kebijakan program pembangunan nasional dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Artinya pajak dapat dipahami sebagai sesuatu yang dipaksakan oleh negara kepada orang pribadi maupun badan untuk pembiayaan negara dalam mencapai tujuan memakmurkan rakyat.

Secara umum pajak menjadi pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku dan terutang oleh dan bagi yang wajib membayarkannya tidak akan mendapatkan balasan/imbalan secara langsung (kontra prestasi/balas jasa), hasil dari pungutan tersebut guna untuk membiayai belanja negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan (M. P. Siahaan, 2020).

Membayar pajak juga merupakan salah satu cara untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan negara karena secara tidak langsung pajak yang dibayarkan akan membiayai pembangunan infrastruktur dan menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Pajak sebagai suatu keharusan memberikan sebagian kekayaan kepada kas negara dikarenakan suatu keadaan, kejadian, dan kegiatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan karena hukuman.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak sebagai pungutan yang diharuskan kepada orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundangan diwajibkan untuk membayar pajak, biasanya dalam bentuk uang yang wajib disetorkan masyarakat kepada daerah yang sifatnya wajib sejalan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

2.1.2.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak dijelaskan sebagai orang pribadi atau badan yang bisa dikenakan pajak. Maka siapapun orangnya, baik orang pribadi atau badan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pajak memenuhi syarat objektif akan menjadi subjek pajak.

Wajib Pajak berupa orang pribadi atau Badan, mencakup orang yang membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di daerah.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

- 1) Fungsi *Budgetair*, berarti bahwa pajak salah satu sumber penerimaan negara/pemerintah yang bermanfaat dalam membiayai pengeluaran atau belanja negara, baik rutin maupun infrastruktur.
- 2) Fungsi *Regularend*, pajak diartikan sebagai alat pengatur atau alat untuk menjalankan kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi, serta tujuan-tujuan yang telah ditentukan diluar bidang keuangan yang harus dicapai.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan kepada aparaturnya dalam menentukan besaran total pajak yang terutang setiap tahunnya dengan tetap bertumpu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Melalui sistem ini semua kegiatan perhitungan dan pemungutan pajak terutang seutuhnya berada ditangan aparaturnya, sehingga berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bertumpu pada aparaturnya (Resmi, 2019).

b. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana kewenangan dalam menentukan jumlah pajak terutang setiap tahunnya diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak itu sendiri, tentu saja harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku haruslah sangat baik, memiliki kejujuran yang tinggi, dan mengerti tentang arti penting membayar pajak. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung kepada wajib pajak itu sendiri (Resmi, 2019).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak dengan cara memilih pihak ketiga yang dipercaya dan diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam memilih pihak ketiga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Tujuan dari memilih pihak ketiga yaitu untuk memotong serta melakukan pemungutan pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui fasilitas yang disediakan. Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pada sistem ini bergantung kepada pihak ketiga (Resmi, 2019).

2.1.3 Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Memberikan pengertian tentang pajak daerah, yaitu sebuah upeti yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada daerah dan dipaksakan berdasarkan undang-undang namun tidak akan mendapatkan balasan secara langsung dan seimbang, pajak daerah berguna untuk pembiayaan dalam meneruskan pembangunan daerah dan terlaksananya

pemerintahan. Setiap orang sendiri atau berupa badan yang menetap pada suatu daerah dan memenuhi syarat untuk membayar pajak dan ditetapkan sebagai wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku maka wajib membayarkan iuran kepada daerah.

Berdasarkan (S. Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) Pajak daerah sebagai iuran wajib yang harus dipungut oleh suatu daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang berimbang, dimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibebankan dan digunakan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan pemungutan pajak yang maksimal tentu tidak hanya peran dari Pemerintah Daerah saja, namun kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak juga sangat dibutuhkan.

Jenis jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukam Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2.1.3.1 Kendala-Kendala Atau Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Daerah

Untuk memenuhi pemungutan pajak, terdapat hambatan dalam memenuhi pemungutan pajak tersebut. Menurut (Mardiasmo, 2016) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Perlawanan Pasif
Masyarakat tidak mau(pasif) membayar pajak, penyebabnya yaitu:
 - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b) Sistem perpajakan yang sukar dimengerti masyarakat
 - c) Sistem pengawasan tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
 - d) Pelawanan aktif
- 2) Perlawanan Aktif
 - a) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang.

2.1.4 Pajak Restoran

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah, Menjelaskan tentang pajak restoran, restoran dikenakan pajak karena pelayanan yang diberikan oleh restoran kepada konsumen yang berbelanja di restoran tempat wajib pajak melakukan usaha. Restoran diartikan sebagai sebuah tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dan dipungut biaya. Cakupan restoran seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Berarti sebuah restoran dikenakan pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang menerima layanan yang diberikan, besaran pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Restoran menyediakan pelayanan berupa pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dinikmati oleh konsumen, walaupun dikonsumsi di tempat makan maupun dibawa pulang. Jika penghasilan/omzet yang diterima restoran

lebih kecil dari Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu bulan. Untuk restoran dengan *omzet* dibawah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan pajak karena berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat untuk membayar pajak.

Ditetapkannya subjek pajak pada restoran yaitu orang atau badan yang berbelanja makanan atau minuman di restoran tempat wajib pajak . kemudian yang membayarkan pajak kepada daerah adalah wajib pajak yaitu orang yang menjalankan usaha restoran tempat konsumen berbelanja. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah harga yang dibayarkan konsumen kepada wajib pajak kemudian diterima wajib pajak restoran. Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima sudah termasuk potongan harga dan voucher yang diberikan kepada penerima jasa restoran. Dalam menetapkan restoran yang wajib membayar pajak, BPPRD Kabupaten Mempawah sebelumnya melakukan pemantauan selama beberapa bulan terkait dengan perkembangan restoran tersebut apakah sudah stabil atau belum pendapatannya. Selama masa pemantauan, restoran tersebut belum diwajibkan untuk membayar pajak sampai dengan diputuskan ditetapkan sebagai wajib pajak. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

2.1.5 Efektivitas

Kata efektifive bersumber dari bahasa inggris yakni *effective* yang bermakna sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Menurut (Islamiyanti, 2022) efektivitas merupakan suatu proses yang dilakukan untuk melihat tercapai atau tidaknya sasaran baik dari segi biaya yang dianggarkan,waktu dan personil yang ada.. Efektivitas diartikan sebagai tercapainya tujuan/target yang telah direncanakan sebelumnya, yang menyebabkan tercapainya sasaran itu karena ada proses kegiatan yang terlaksana dengan baik.

Efektivitas diartikan sebagai perbandingan antara keluaran dengan tujuan/sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional yang efektif yaitu ketika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Untuk mencapai hasil yang baik maka dalam pelaksanaan kegiatannya harus baik juga maka kegiatan

yang sebelumnya telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, proses inilah yang dapat dikatakan sebagai efektivitas.

Menurut (Bungkaes et al., 2013) Efektivitas merupakan hubungan antara tingkat keluaran yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukurnya dengan melihat output atau hasil, kebijakan dan prosedur, serta tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Jika output atau hasil dari kegiatan yang telah terlaksana sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya maka efektivitas telah dicapai dalam kegiatan tersebut.

Untuk melihat tingkat efektivitas penggunaan *Mobile Payment Online System* (MPOS) dalam pemungutan pajak restoran adalah dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan pajak restoran yang telah ditentukan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan menggunakan MPOS pada pemungutan pajak restoran menggunakan rasio efektivitas sebagai berikut (Fauzi et al., 2022).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

2.1.6 Mobile Payment Online System (MPOS)

Berdasarkan (Peraturan Bupati Mempawah, 2019) Peraturan Bupati Mempawah No. 65 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment*) untuk pajak hotel dan pajak restoran sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak. Pelaksanaan pengawasan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dan restoran dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara *Online*.

Berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah No. 35 Tahun 2020 Tentang Wajib Pajak Usaha Restoran Dan Hotel Yang Menggunakan Sistem Transaksi

Secara Online Di Kabupaten Mempawah memutuskan bahwa wajib pajak usaha Restoran dan Hotel yang menggunakan Sistem Transaksi Secara *Online* di Kabupaten Mempawah dan telah dipasang alat pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

Mobile Payment Online System (MPOS) merupakan Sistem *monitoring*/pengawasan data transaksi usaha dengan cara menghubungkan perangkat dan sistem informasi pajak daerah yang dimiliki oleh BPPRD Kabupaten Mempawah dengan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang digunakan wajib pajak berguna untuk mengawasi dan merekam setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel yang berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah No. 35 Tahun 2020 menggunakan MPOS. MPOS adalah sebuah Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*, dimana alat ini berupa perangkat dan sistem informasi yang dihubungkan secara *online* antara perangkat dan sistem informasi BPPRD Kabupaten Mempawah dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak, dimana sistem ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan data transaksinya karena dilakukan secara *online* sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan untuk melaporkan data transaksi usaha secara manual. Bagi BPPRD sistem ini memberikan kemudahan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi yang dilakukan di restoran tempat wajib pajak melakukan usaha, karena data transaksi usaha dapat diawasi secara *online* dan *real time* melalui perangkat yang digunakan oleh BPPRD Kabupaten Mempawah.

Dengan diberlakukannya penggunaan MPOS kepada wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel, berguna untuk mengatasi kecurangan dalam pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dalam pemungutan pajak akan lebih maksimal karena setiap data transaksi usaha yang dilaporkan adalah data *real time* yang terjadi di restoran. Dan juga dengan adanya alat ini, wajib pajak akan terhindar dari laporan internal yang fiktif karena melalui alat ini wajib pajak dapat mengetahui pendapatannya secara riil melalui data transaksi yang telah terekam. Cara kerja sistem MPOS yaitu dengan menghubungkan perangkat atau sistem informasi yang

digunakan oleh wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel dengan perangkat atau sistem informasi yang digunakan oleh BPPRD sehingga pengawasan dapat dengan mudah dilakukan secara *online* dan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan data transaksinya karena dilakukan secara *online*. Secara otomatis Pemasangan alat ini diharapkan dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam melaporkan data transaksinya dan kemudian akan meningkatkan pendapatan pajak.

2.1.7 Sistem Informasi Akuntansi

Proses menghasilkan sebuah produk ataupun jasa bahkan sampai penjualannya pun, sebuah perusahaan akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan cara menghasilkan produk atau jasa tersebut. Faktanya, sekelompok aktivitas tersebut akan berkaitan satu dengan yang lain sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu sistem. Kemudian dari aktivitas tersebut akan tersusun suatu laporan yang menjadi informasi. Sistem ini disebut dengan sistem informasi akuntansi.

Sistem informasi akuntansi melibatkan banyak hal di antaranya orang sebagai pelaku yang mengerjakan sistem, data, dokumen, seperangkat prosedur dan alat yang digunakan untuk memproses data menjadi suatu informasi. Sistem informasi akuntansi terbagi menjadi lima siklus yaitu siklus pokok pada suatu perusahaan, di antaranya siklus pendapatan, siklus produksi, siklus pengeluaran, siklus penggajian, siklus pelaporan. Cara membagi siklus ini yaitu bergantung dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda di perusahaan. Sebagai contoh, siklus pendapatan dapat kita lihat dari proses transaksi penjualan produk baik berupa barang maupun jasa menjadi uang tunai (*kas*) yang dilakukan produsen (*penjual*) dengan konsumen (*pembeli*) (Endraria, et al 2022).

2.2 Kajian Empiris
2.2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tujuan Penelitian	Pendekatan Yang Digunakan	Hasil
1	(Fatimah & Hernianti, 2022)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah MPOS efektif dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemilik restoran dalam memungut pajak restoran menggunakan alat monitoring Sistem Pembayaran Online (MPOS).	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MPOS sangat efektif, tahun 2020 kategori efektif dan meningkat lagi pada tahun 2021 pada kategori sangat efektif penggunaan MPOS dalam pemungutan pajak di Kabupaten Enrekang.

2	(Lamia et al., 2015)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada PAD Kabupaten Minahasa Utara.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian realisasi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 menunjukkan angka sangat efektif. Pemasukan pajak restoran, reklame dan penerangan jalan berkontribusi dalam peningkatan PAD tahun 2010-2014.</p>
3	(Kaleb et al., 2019)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi SIM, manfaat dan kendala SIM, pengawasan dalam pemakaian SIM, dan perbedaan sebelum dan setelah menggunakan SIM pada karyawan KPP Pratama Manado di Seksi Pelayanan.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu: Penerapan Sistem Informasi Manajemen efektif dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan organisasi, kendala internet menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan SIM, SIM dapat membantu dalam pengawasan, setelah diterapkannya SIM di KPP Pratama Manado kinerja pegawai dalam bekerja meningkat dan pekerjaan dapat diselesaikan lebih efisien.</p>

4	(Yunita & Yuliandi, 2021)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Bogor juga untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerahnya.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil pada penelitian ini yaitu pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor sudah sangat efektif. Namun kontribusinya pada PAD masih belum cukup baik, berdasarkan perolehan angka rata-rata rasio kontribusi pajak reklame sebesar 1,43% masuk dalam kriteria sangat kurang, dan rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 12,99% masuk dalam kriteria kurang.</p>
5	(Fauzi et al., 2022)	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak daerah sebelum dan setelah pengaplikasian <i>Tapping Box</i> dalam upaya mengoptimalkan PAD.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian ini, ditarik kesimpulan level efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan sesudah penerapan sistem <i>Tapping Box</i> pada tahun 2016-2017 memberikan angka yang sangat efektif.</p>
6	(Windrayadi & Syahril, 2018)	<p>Penelitian bertujuan untuk menganalisis taraf efektivitas hasil</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Penelitian memberikan hasil bahwa efisiensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten</p>

		<p>pungutan pajak daerah di Kabupaten Tuban serta mengetahui taraf efisiensi oleh pungutan pajak daerah Kabupaten Tuban dan kontribusinya pada PAD Kabupaten Tuban untuk tahun 2013-2017.</p>		<p>Tuban cenderung meningkat perbandingan dengan tahun 2013 senilai 0,67 % dan terus meningkat untuk tahun 2017 senilai 0,48 %, pada efektivitas pemungutan pajak daerah tahun 2013 sebesar 114% dan di tahun 2017 sebesar 111%, sedikit menurun, sedangkan kontribusi Pajak daerah pada PAD tahun 2013 sebesar 58,8 % dan untuk tahun 2017 sebesar 39,2%.</p>
7	<p>(Luisa Lohonauman, 2016)</p>	<p>Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laju pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD dan mengetahui efektivitas pemungutan pajak daerah.</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Hasilnya, efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2011-2013 sangat efektif untuk PAD di Kabupaten Situro. Rata-rata pajak daerah berkembang selama kurun waktu 3 tahun sebesar 14,3%. Dan interpretasi efektivitas rata-rata penerimaan pajak daerah sebesar 116,33%. Melihat dari kriteria efektivitas yang di dasari, menunjukkan</p>

				<p>bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten Sitaro masuk dalam taraf sangat efektif.</p>
8	(Susanti, 2019)	<p>Penelitian bertujuan pada melihat perkembangan jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Semarang, menganalisis capaian Pajak Restoran setelah diterapkannya <i>Tapping Box</i>, serta mengetahui perkembangan pemasukan Pajak Restoran setelah menerapkan <i>Tapping Box</i> Untuk mengetahui dampak dari Pemasangan <i>Tapping Box</i>, Untuk mengetahui respon Wajib Pajak terhadap pemasangan <i>Tapping Box</i>.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Disimpulkan bahwa Tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran untuk tahun 2013-2017 mengalami kenaikan. Penerapan <i>Tapping Box</i> menjadi faktor yang memberikan peningkatan pada kenaikan wajib pajak dan <i>Tapping Box</i> juga mendeteksi kecurangan wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan benar. <i>Tapping Box</i> sangat membantu dalam meningkatkan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Semarang. Namun respon penolakan dari beberapa wajib pajak terhadap pemasangan <i>Tapping Box</i> juga tidak dapat dihindari.</p>
9	(Hajidah, 2020)	<p>Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan dasar ditetapkannya</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Hasil yang diperoleh pada Penelitian memperlihatkan penggunaan <i>Tapping Box</i> karena adanya kebijakan pembayaran pajak</p>


				dengan <i>online system</i> dan <i>self assessment</i> . Kebijakan <i>Tapping Box</i> belum efektif karena belum memenuhi kelima implementasi. Kendalanya yaitu pada kesadaran wajib pajak dalam menggunakan alat, pegawai dari Bapenda yang sedikit, dan kendala jaringan internet selama pelaksanaan <i>Tapping Box</i> .	
10	(Mulyani, 2021)	<i>Tapping Box</i> pada Bapenda Kabupaten Mojokerto.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengaruh penggunaan Alat <i>Mobile Payment Online System</i> (MPOS) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jenepono.	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil yang menunjukkan bahwa penerapan Alat <i>Mobile Payment Online System</i> (MPOS) berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jenepono. Resomendasi untuk BAPENDA agar dapat memberikan upaya yang maksimal pada penerapan penggunaan <i>system monitoring</i> pajak <i>online</i> agar dapat memberikan hasil yang maksimal pada

				penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama di sektor Pajak Hotel dan restoran.
--	--	--	--	--

Sumber: Data Olahan (2022)

2.3 Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Data Olahan (2022)